



PENETAPAN

Nomor 1862/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha
ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 13 Januari 1987 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Malang, 01 Januari 1983 umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 06 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1862/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 06 September 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2012, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan

Penetapan Cabut Nomor 1862/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 6 Hal



Akta Nikah Nomor: 15/15/I/2012 tertanggal 16 Januari 2012, dan ketika menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat di Tuban selama 1 minggu, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Sidoarjo selama 5 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Tuban selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama AQILLA PUTRI ADILA umur 6 tahun, dan sekarang anak dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Februari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

a. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama AYUNDA yang berasal dari Pandaan - Pasuruan, Penggugat mengetahuinya dari hp melalui chatingan mesra Tergugat dengan perempuan tersebut;

b. Tergugat juga terbelit hutang dan pembayaran hutang-hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan November tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 10 bulan;

6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

Penetapan Cabut Nomor 1862/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 6 Hal



7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap keruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya tanggal 14 Juli 2021 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat tidak pulang hampir 6 bulan di alamat tersebut.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil.

Penetapan Cabut Nomor 1862/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setiap sidang majelis tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan akhirnya pada sidang pada tanggal 20 September 2021 Penggugat mencabut perkaranya secara lesan di dalam ruang sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusah mendamaikan Penggugat, dan Tergugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Penetapan Cabut Nomor 1862/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 6 Hal



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 1862/Pdt.G/2021/PA.Tbn, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, S.H. dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WAWAN,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. HAMDAN, S.H.

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

Penetapan Cabut Nomor 1862/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 6 Hal



WAWAN,SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	250.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp.</u>	<u>370.000,00</u>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Cabut Nomor 1862/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 6 Hal